



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Rawa Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/4 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP 7 Desa Rawa Mulya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto Siahaan, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan & Rekan yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan penetapan Hakim Nomor : 13/Pen.Pid.Sus /2021/PN Mkm tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak**" sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap Anak**" sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan dalam dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru langit dengan lengan panjang.
 - 1 (satu) helai celana Panjang bercorak warna hijau dan criem
 - 1 (satu) helai kaos warna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah hand phone VIVO

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana atas dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara dakwaan yang tidak cermat oleh karenanya batal demi hukum;
2. Menyatakan berkas perkara Jaksa Penuntut umum telah salah melakukan dakwaan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI no 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya :
5. Melepaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Hukum (Onslaag van ale rechtvervolging) sesuai Pasal 191 (2) KUHAP ;
6. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan sejak diucapkan putusan ini;
7. merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan pidana Nomor PDM-05/L.7.14/Euh.2/05/2021 yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;
3. Menjatuhkan hukuman yang maksimal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah merugikan Anak Saksi beserta keluarganya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, dan di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib tepatnya di tempat kerja Terdakwa , Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengobrol di belakang tepatnya di gudang semen, setelah itu Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke arah kebun sawit di SP7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa . Sesampainya di perkebunan sawit, Terdakwa mengajak anak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kata-kata “Dek Kita Main Disini Saja”, akan tetapi anak saksi berusaha menolak dengan berkata “Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana” kemudian Terdakwa menjawab “Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu” dan kembali anak saksi menjawab “Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil), kemudian Terdakwa terus membujuk anak saksi dengan menjawab “Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab.” Kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium anak saksi dan mengangkat kedua kaki anak

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa , kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan anak saksi dengan cara mengeluarmasukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan anak saksi, setelah selesai Terdakwa dan anak saksi langsung menggunakan celananya masing-masing;

Bahwa tidak hanya berhenti sampai disitu, Terdakwa sudah sering mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk dan atau mengancam anak agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, anak saksi masih dibawah umur dan masih bersekolah. Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- 2) Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 4) Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 6) Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 7) Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko yang kemudian diketahui atau di grebek oleh warga setempat;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketujuh kali hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi tersebut kejadian keenam atau pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib terjadi karena berawal dari Terdakwa yang mengirim pesan whatsapp kepada anak saksi yang berisi ancaman dengan mengatakan “ Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit” kemudian anak saksi menjawab “Udah Malam, Nggak Usah” dan kembali Terdakwa berkata “Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu” dan anak saksi pun tidak dapat menolak dengan menjawab “Iya Ayok”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak saksi di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Mukomuko Nomor: 445/02/VER.RSUD/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 terhadap seorang perempuan bernama dengan umur 14 Tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Heriansyah, SpOG dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum sebagai berikut dibawah ini :

Alat kelamin :

Pemeriksaan Luar : Bibir Kelamin tidak tampak kelainan;

Colok dubur :

Selaput Dara : Tampak Robekan pada selaput dara ;

- Robekan pada arah pukul tiga sampai dasar;
- Robekan pada pukul enam sampai dasar;
- Robekan pada pukul sembilan sampai dasar;
- Robekan merupakan robekan lama;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, tampak selaput dara tidak utuh karena sudah dilalui benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko dan di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 11.00 Wib tepatnya di tempat kerja Terdakwa , Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk mengobrol di belakang tepatnya di gudang semen, setelah itu Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke arah kebun sawit di SP7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa . Sesampainya di perkebunan sawit, Terdakwa mengajak anak saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kata-kata "Dek Kita Main Disini Saja", akan tetapi anak saksi berusaha menolak dengan berkata "Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana" kemudian Terdakwa menjawab "Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu" dan kembali anak saksi menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil), kemudian Terdakwa terus membujuk anak saksi dengan menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab." Kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya kemudian Terdakwa menyuruh anak saksi duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium anak saksi dan mengangkat kedua kaki anak saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa , kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan anak saksi dengan cara mengeluarmasukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan anak saksi, setelah selesai Terdakwa dan anak saksi langsung menggunakan celananya masing-masing;

Bahwa tidak hanya berhenti sampai disitu, Terdakwa sudah sering mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk dan atau mengancam anak agar mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut. Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, anak saksi masih dibawah umur dan masih bersekolah. Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko.
- 2) Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko;
- 3) Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 4) Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 5) Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 6) Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- 7) Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko yang kemudian diketahui atau di grebek oleh warga setempat;

Bahwa dari ketujuh kali hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi tersebut kejadian keenam atau pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib terjadi karena berawal dari Terdakwa yang mengirim pesan whatsapp kepada anak saksi yang berisi ancaman dengan mengatakan “ Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit” kemudian anak saksi menjawab “Udah Malam, Nggak Usah” dan kembali Terdakwa berkata “Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu” dan anak saksi pun tidak dapat menolak dengan menjawab “Iya Ayok”. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak saksi di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Mukomuko Nomor: 445/02/VER.RSUD/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 terhadap anak korban dengan umur 14 Tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriansyah, SpOG dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum sebagai berikut dibawah ini:

Alat kelamin :

Pemeriksaan Luar : Bibir Kelamin tidak tampak kelainan

Colok dubur :

Selaput Dara : Tampak Robekan pada selaput dara

- Robekan pada arah pukul tiga sampai dasar
- Robekan pada pukul enam sampai dasar
- Robekan pada pukul sembilan sampai dasar
- Robekan merupakan robekan lama

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, tampak selaput dara tidak utuh karena sudah dilalui benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa kesesuaian identitas yang Terdakwa miliki dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana pada saat pemeriksaan identitas tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) walaupun hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tanpa diambil sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan anak yang ditandatangani oleh anak sendiri;
- Bahwa sebelumnya anak sudah kenal dengan Terdakwa karena memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko dan di kamar mandi Mushola Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa anak dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan rincian kejadian sebagai berikut :

1. Kejadian pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, kejadian berawal saat Anak bertemu dengan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, setelah sempat mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke arah kebun sawit di SP 7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa , sesampainya di perkebunan sawit yang sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk Anak dengan berkata "Dek Kita Main Disini Saja" kemudian Anak berusaha menolak dengan mengatakan "Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana", Terdakwa terus membujuk dengan berkata "Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu" dan dijawab lagi oleh anak "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil) dan Terdakwa menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab" karena Terdakwa terus membujuk sehingga Anak mengikuti keinginan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak dan mengangkat kedua kaki anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak dengan cara mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak, setelah selesai Terdakwa dan Anak langsung menggunakan celananya namun belum sempat membersihkan kemaluannya karena mendengar suara orang berteriak "Woy" dan kemudian datang beberapa orang yang bertanya "Ngapain Kalian Disitu?" kemudian Terdakwa menjawab "Nggak Ngapa-Ngapain" dan orang tersebut berkata "Nggak Ngapa-Ngapain Kok Buka Baju, Yaudah Ikut Saja Kekantor Desa" selanjutnya Terdakwa dan anak dibawa ke

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kantor Kepala Desa dan dipertemukan dengan keluarga Terdakwa serta keluarga anak untuk mencari jalan keluar masalah tersebut;

2. Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengirim Anak pesan whatsapp yang berisi “Dek Kita Ketemuan Yok” dan Anak menjawab “Ketemuan Dimana” dan Terdakwa berkata “Di Tempat Temen Mu Yang Di Sp.6 Nanti Mas Jemput, Habis Tu Kita Ke Danau “ dan Anak lalu menjawab “Yaudah Aku Berangkat Sekarang” setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak di SP.6, kemudian Terdakwa membawa Anak mengarah ke danau dan setelah sampai di danau tepatnya di belakang gedung pabrik tortila lama, Terdakwa kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata “Dek Kekamar Mandi Aja” yang kemudian diikuti oleh Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa lalu memeluk Anak, selanjutnya Anak duduk di lantai dekat wc lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak;

3. Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa yang berisi “ Aku Main Ke Sana “ di jawab Anak “Mau Ngapain “ lalu Terdakwa menjawab “Biasa Mintak Jatah (melakukan hubungan badan)” dan menyebutkan juga lokasi bertemu dengan mengirim pesan “ Digedung Samping Mesjid Aja” dan setelah itu Anak mengikuti ajakan Terdakwa , setelah Terdakwa dan Anak bertemu, Terdakwa langsung mengajak Anak ke belakang untuk melakukan hubungan badan di belakang gedung yang mana lokasi tempatnya gelap dan jauh dari pencahayaan pada malam hari dan Terdakwa langsung menyuruh Anak untuk membuka baju dan juga celana dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak tidur di lantai tanah dengan di alaskan kardus setelah itu Terdakwa menindih Anak dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak sambil

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak.;

4. Kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali mengirimi Anak pesan whatsapp yang berisi "Ayok Kita Ketemuan Di Tempat Biasa (di belakang gedung listrik samping mesjid)" dan Anak menjawab "Mau Ngapai Udah Malem" dan Terdakwa menjawab "Biasa Mintak Jatah (melakukkan hubungan badan)" dan Anak menjawab "Ngak Usah Udah Malam" dan Terdakwa berkata "Ayok Lah Buruan (ayok lah cepat)" dan Anak menjawab "Yaudahlah Terserah Kamu Aja" dan Terdakwa berkata "Yaudah Cepetan Keluar", kemudian Anak mengikuti perintah Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak lalu Terdakwa mengajak ke belakang setelah sampai dibelakang Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celana, serta memerintahkan untuk tidur di lantai yang sudah di pasang alas kardus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak.;

5. Kejadian yang kelima Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirimi Anak pesan whatsapp yang mengajak untuk ketemuan di kebun sawit rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa kembali meminta Anak untuk membuka celana dan juga celana dalam Anak, lalu Terdakwa membuka juga celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak;

6. Kejadian yang keenam Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit" kemudian Anak menjawab "Udah Malam, Nggak Usah" dan kembali Terdakwa berkata "Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu" dan karena ancaman tersebut Anak pun tidak dapat menolak dan menjawab "Iya Ayok", Terdakwa sempat menyebarkan video tersebut di story sosmed melalui Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bertemu di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak;

7. Kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak dan mengajak Anak untuk ke kamar mandi masjid, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak kurang lebih 5 (lima) menit dan saat Terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak tiba-tiba ada orang datang dan menggedor pintu kamar mandi tersebut, Lalu Terdakwa dan Anak Saksi di bawa menuju pos satpam;

- Bahwa setelah kejadian pertama antara keluarga Terdakwa serta keluarga Anak saling beretemu untuk mencari jalan keluar masalah tersebut kemudian anak dan Terdakwa pada Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB dinikahkan secara agama (sirih) dengan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi A de charge I, saksi Sriyono Nadi Saputro dan kedua orang tua anak dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa setelah pernikahan secara agama tersebut antara anak dan Terdakwa dibuatkan surat pernyataan yang mana pokok isi surat tersebut agar anak dan Terdakwa dapat menjaga jarak baik ketika pergi maupun kemanapun kecuali ada hal yang mendesak;
- Bahwa tujuan anak dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) bertujuan supaya anak dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat sekolah;
- Bahwa setelah anak dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) antara anak dan Terdakwa masih sering berhubungan melalui Watsapp dan Video Call dan sering bertemu tanpa sepengetahuan kedua orang tua anak dan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali yang mana hubungan badan tersebut dilakukan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian antara anak dan Terdakwa sudah menikah secara agama (sirih);

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak masih berusia kurang lebih empat belas tahun dan masih sekolah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa Terdakwa berulang kali mengancam anak karena Terdakwa pernah mengambil foto alat kemaluan anak dengan tujuan apabila anak menolak untuk bertemu maka Terdakwa akan menyebarkan foto tersebut;
- Terhadap keterangan anak yang menyatakan bahwa Terdakwa berulang kali mengancam anak, Terdakwa merasa keberatan, menurut Terdakwa , Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengancam anak;
- Terhadap keberatan Terdakwa , anak menyatakan tetap pada kesaksiannya semula;
- Terhadap keterangan anak, Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak saksi dari saudara III Ardian yang merupakan kepala desa Lubuk Sanai 2 (kejadian pertama di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020), kemudian dari saksi IV dan saksi III yang merupakan satpam RSUD Mukomuko (kejadian ketujuh di hari Selasa tanggal 08 Desember 2020);
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi, saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa , Terdakwa membujuk anak saksi sambil mengatakan, "Apa Bila Terjadi Apa-apa (hamil) Terdakwa Akan Bertanggung Jawab", kata-kata itulah yang membuat anak saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak saksi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 (kejadian yang pertama), Terdakwa dan anak saksi di grebek oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor desa, kemudian saksi dipanggil ke kantor desa untuk membayar denda adat dan ada paksaan dari warga untuk menikahkan anak saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pernikahan secara agama (sirih) antara anak saksi dengan Terdakwa dilaksanakan pada hari pada Jum'at tanggal 28 Agustus 2020

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 08.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, tanpa dihadiri Penghulu namun pernikahan tersebut dilaksanakan dan di ijab kobulkan oleh imam desa setempat, di ijab kabulkan oleh saksi sendiri selaku bapak kandung anak dan disaksikan oleh saksi A de charge I dan saksi Sriyono;

- Bahwa pada saat pernikahan ada mas kawin sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) yang juga disaksikan oleh warga dan tanpa surat nikah secara resmi, hanya dikeluarkan surat keterangan Nikah secara agama;
- Bahwa pernikahan antara anak dan Terdakwa secara agama (sirih) dilaksanakan karena adanya hubungan badan antara anak dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa tujuan anak dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) bertujuan supaya anak dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat sekolah;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan anak saksi merasa tertekan seolah-olah terpaksa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi belum rela apabila anak saksi menikah dengan Terdakwa namun oleh karena desakan warga maka saksi mau menikahkan anak saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) antara saksi dan pihak keluarga Terdakwa membuat perjanjian yang pada pokoknya menyatakan agar anak dan Terdakwa dapat menjaga jarak baik ketika pergi maupun kemanapun kecuali ada hal yang mendesak ;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memperingatkan Terdakwa agar menjaga jarak dengan anak saksi namun Terdakwa masih sering melanggar isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Desember sekira pukul 01.00 WIB antara Terdakwa dan anak saksi kembali bertemu tanpa sepengetahuan saksi dan melakukan hubungan badan di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, lalu di grebek kemudian ditangkap oleh saksi IV dan saksi III, setelah itu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian antara anak dan Terdakwa sudah menikah secara agama (sirih);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa Anak korban merupakan anak dari saksi II yang tinggal di kantin RSUD Mukomuko;
- Bahwa saksi merupakan security (satpam) di RSUD Mukomuko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban, saksi hanya mengetahui dari keterangan saksi IV (petugas parkir RSUD Mukomuko) yang menyampaikan bahwa telah terjadi hubungan badan yang dilakukan di dalam kamar mandi mesjid RSUD Mukomuko oleh Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi sedang piket di Pos Satpam bersama dengan teman lainnya dan datang saksi IV menyampaikan bahwa ada seseorang yang melakukan hubungan badan di kamar mandi mesjid RSUD Mukomuko dan saat itu Anak korban dan Terdakwa telah diamankan di pos satpam;
- Bahwa pada saat di pos satpam saksi mendengar bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu Anak korban masih di bawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, sepengetahuan saksi Anak korban belum menikah;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa tersebut ke polres Mukomuko untuk di buat laporan dan di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi IV, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban merupakan anak dari saksi II yang tinggal di kantin RSUD Mukomuko;
- Bahwa saksi merupakan tukang parkir di RSUD Mukomuko;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB, saksi bersama teman saksi berada di pos parkir dan melihat Terdakwa

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



melintas di dekat mejid RSUD , setelah itu saksi mendekati dengan tujuan mengintai apa yang sedang di lakukan oleh Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamar mandi wanita dan mengunci pintu lalu saksi bersama dengan teman saksi mengintai dalam waktu kurang lebih 10 menit dan kami langsung mengerebek kamar mandi tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah curiga melihat Terdakwa dan Anak korban jalan ke arah mesjid tersebut dan kami melihat Terdakwa sedang bersama dengan Anak korban di dalam kamar mandi dengan tidak menggunakan pakaiannya lalu saksi dan yang lain menyuruh mereka keluar dan membuka pintu setelah itu saksi menyuruh mereka menggunakan pakaiannya karena mereka tidak menggunakan pakaian pada saat di gerebek, setelah itu saksi langsung melaporkan ke pos satpam kejadian tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saksi verbalisan yang hadir dalam persidangan saat ini untuk menjelaskan tentang identitas kelahiran Terdakwa ;

- Bahwa saksi yang menangani dan memeriksa Terdakwa pada saat penyidikan;

- Bahwa dalam tahap pemeriksaan oleh penyidikan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa saat itu saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa atas haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Bahwa dalam proses penyidikan terhadap Terdakwa hal yang pertama saksi tanyakan adalah identitas Terdakwa terlebih dahulu yang mana dalam Berita acara penyidikan sudah saksi lampirkan Kartu Keluarga milik Terdakwa ;

- Bahwa identitas yang terdapat didalam kartu keluarga milik Terdakwa tertulis lahir pada tanggal 04 April tahun 2002;

- Bahwa saksi mendapatkan kartu keluarga tersebut langsung dari orang tua Terdakwa yaitu saudara Surya;

- Bahwa pada saat saksi mendapatkan kartu keluarga tersebut dari orang tua Terdakwa disaksikan oleh kakak kandung Terdakwa dan tetangga Terdakwa;

- Bahwa pada saat mendapatkan Kartu Keluarga milik Terdakwa saksi melakukan pengecekan di Dukcapil kabupaten Mukomuko dan data kependudukan Desa tempat tinggal Terdakwa ;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga yang saksi terima dari ayah kandung Terdakwa sudah tercatat di Data Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mukomuko dan sudah tercatat dalam Buku Induk Desa Rawa Mulya;
- Bahwa sebelum melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi sempat menanyakan Kutipan Akte Kelahiran Terdakwa namun saat itu orang tua Terdakwa menyatakan bahwa Kutipan Akte Kelahiran milik Terdakwa belum dibuat dan belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa masalah Kartu keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran , saksi hanya menanyakan masalah tersebut kepada orang tua kandung Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi menanyakan langsung pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mukomuko mengenai masalah Kutipan Akte kelahiran atas nama Terdakwa namun pada saat itu Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mukomuko menyatakan Kutipan Akte kelahiran atas nama Terdakwa belum dikeluarkan dan belum terdata;
- Bahwa untuk mencocokkan data saksi ada menanyakan ijazah terakhir milik Terdakwa namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tamat sekolah dasar sehingga tidak memiliki Ijazah;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa selalu memberikan jawaban berbelit-belit sehingga menyulitkan saksi dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko bangunan di desa Lubuk Sanai ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama anggota Polri lainnya belum sempat menanyakan identitas Terdakwa dan saksi hanya melakukan interogasi secara lisan;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan penyidikan saksi memperlihatkan kepada Terdakwa Kartu keluarga yang saksi peroleh dari orang tua Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa membenarkan identitas yang terdapat didalam Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik dikarenakan Terdakwa telah berhubungan badan dengan anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui anak korban masih tergolong dibawah umur berdasarkan Kutipan Akte kelahiran anak korban dan kartu Keluarga orang tua anak korban;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Kuasa Hukum Terdakwa yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Terdakwa Nomor: 1706-LT-25032014-0061 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 25 Maret 2014 saksi menyatakan tidak mengetahui tentang surat tersebut , namun saksi pernah menanyakan kepada orang tua Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa menyatakan bahwa Kutipan Akta kelahiran Terdakwa belum dibuat dan tidak memiliki Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa dalam penyidikan apabila terdapat perbedaan identitas dari Terdakwa maka penyidik akan mebuat Berita acara Klarifikasi pada Berita acara pemeriksaan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil dan menerima kartu keluarga milik Terdakwa dari bapak kandung Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat tanda terima barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan kartu keluarga Nomor 1706112303081887 tertanggal 21 Mei 2019, Atas nama Kepala keluarga Surya;
- Bahwa kartu keluarga Nomor 1706112303081887 tertanggal 21 Mei 2019, Atas nama Kepala keluarga Surya sudah tercatat didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Kabupaten Mukomuko dan sudah sah secara hukum ;
- Bahwa dalam proses untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarga mempunyai persyaratan yaitu Surat pengantar dari Desa setempat, buku nikah dan membawa serta surat keterangan pindah, bagi Suami/ Istri yang berstatus sebagai anggota pendatang di tempat tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan Kartu Keluarga tidak harus membawa atau melampirkan Kutipan Akta Kelahiran anggota keluarga yang akan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan didalam data Keluarga namun apabila anggota keluarga sudah memiliki Kutipan Akta kelahiran bisa dilampirkan sebagai syarat tambahan dalam pembuatan Kartu Keluarga;

- Bahwa sebelumnya Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Surya berdasarkan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Mukomuko sudah pernah mengeluarkan Kartu Keluarga pada Tahun 2008 ;

- Bahwa sesuai data yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Mukomuko Kepala Keluarga Atas nama Surya sudah 2 (dua) kali membuat Kartu keluarga yaitu pertama kartu keluarga dikeluarkan tahun 2008 dan tahun 2019;

- Bahwa apabila salah satu pihak keluarga ingin membuat kartu keluarga ataupun memperbarui dan menambahkan data keluarga yang terdapat didalam Kartu Keluarga maka tetap harus mengikuti data yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebelumnya;

- Bahwa apabila terdapat 2 (dua) kartu keluarga maka tetap harus mengikuti data yang ada dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebelumnya yang mana dalam perkara ini saksi tidak mengetahui Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten mukomuko dengan nomor 1706112912100001 tertanggal 27 Februari 2014 dan saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Mukomuko ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui dan bertanggung jawab dengan kartu keluarga dengan Nomor 1706112303081887 tertanggal 21 Mei 2019, yang mana pada tahun itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Mukomuko;

- Bahwa terhadap bukti surat dari Kuasa Hukum Terdakwa yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Terdakwa Nomor: 1706-LT-25032014-0061 yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tertanggal 25 Maret 2014 saksi menyatakan tidak mengetahui tentang Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil kabupaten Mukomuko;

- Bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran merupakan data sah sebagai identitas kelahiran anak yang mana apabila terjadi kesalahan penulisan maupun data anak maka yang berwenang memperbaiki kesalahan di dalam data tersebut adalah harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah setempat berbeda hal dengan data yang terdapat di dalam Kartu keluarga dapat diperbaiki melalui Dukcapil saja;

- Bahwa saksi hanya memiliki tanggung jawab bila ada produk maupun surat-surat yang berkaitan dengan data kependudukan dimasa saksi menjabat selebihnya saksi tidak dapat menjelaskan apabila ada produk dari Dukcapil yang dikeluarkan sebelum maupun sesudah saksi menjabat;
- Bahwa didalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Mukomuko tercantum secara lengkap Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Nama Ibu dan Status Hubungan Keluarga dari Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) orang hanya boleh mempunyai 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak boleh lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan telah Terdakwa tanda tangani dan benarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan saat ini karena telah melakukan hubungan badan dengan anak korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan badan antara anak korban dan Terdakwa terjadi pada pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko dan di kamar mandi Mushola Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak korban, anak korban mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil)" dan jawab oleh Terdakwa "Kalau Terjadi Apa-Apa Nanti Mas Tanggung Jawab Nikahin Kamu";
- Bahwa anak korban dan Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan rincian kejadian sebagai berikut :

1. Kejadian pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Kebun

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, kejadian berawal saat Anak bertemu dengan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, setelah sempat mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke arah kebun sawit di SP 7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di perkebunan sawit yang sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk Anak dengan berkata "Dek Kita Main Disini Saja" kemudian Anak berusaha menolak dengan mengatakan "Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana", Terdakwa terus membujuk dengan berkata "Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu" dan dijawab lagi oleh anak "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil) dan Terdakwa menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab" karena Terdakwa terus membujuk sehingga Anak mengikuti keinginan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak dan mengangkat kedua kaki anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak dengan cara mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak, setelah selesai Terdakwa dan Anak langsung menggunakan celananya namun belum sempat membersihkan kemaluannya karena mendengar suara orang berteriak "Woy" dan kemudian datang beberapa orang yang bertanya "Ngapain Kalian Disitu?" kemudian Terdakwa menjawab "Nggak Ngapa-Ngapain" dan orang tersebut berkata "Nggak Ngapa-Ngapain Kok Buka Baju, Yaudah Ikut Saja Kekantor Desa" selanjutnya Terdakwa dan anak dibawa ke tempat kantor Kepala Desa dan dipertemukan dengan keluarga Terdakwa serta keluarga anak untuk mencari jalan keluar masalah tersebut;

2. Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya mengirimkan Anak pesan whatsapp yang berisi “Dek Kita Ketemuan Yok” dan Anak menjawab “Ketemuan Dimana” dan Terdakwa berkata “Di Tempat Temen Mu Yang Di Sp.6 Nanti Mas Jemput, Habis Tu Kita Ke Danau “ dan Anak lalu menjawab “Yaudah Aku Berangkat Sekarang” setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak di SP.6, kemudian Terdakwa membawa Anak mengarah ke danau dan setelah sampai di danau tepatnya di belakang gedung pabrik tortila lama, Terdakwa kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata “Dek Kekamar Mandi Aja” yang kemudian diikuti oleh Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa lalu memeluk Anak, selanjutnya Anak duduk di lantai dekat wc lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak;

3. Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa yang berisi “ Aku Main Ke Sana “ di jawab Anak “Mau Ngapain “ lalu Terdakwa menjawab “Biasa Mintak Jatah (melakukan hubungan badan)” dan menyebutkan juga lokasi bertemu dengan mengirim pesan “ Dgedung Samping Mesjid Aja” dan setelah itu Anak mengikuti ajakan Terdakwa , setelah Terdakwa dan Anak bertemu, Terdakwa langsung mengajak Anak ke belakang untuk melakukan hubungan badan di belakang gedung yang mana lokasi tempatnya gelap dan jauh dari pencahayaan pada malam hari dan Terdakwa langsung menyuruh Anak untuk membuka baju dan juga celana dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak tidur di lantai tanah dengan di alaskan kardus setelah itu Terdakwa menindih Anak dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak.;

4. Kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali mengirimkan Anak pesan whatsapp yang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi "Ayok Kita Ketemuan Di Tempat Biasa (di belakang gedung listrik samping mesjid)" dan Anak menjawab "Mau Ngapai Udah Malem" dan Terdakwa menjawab "Biasa Mintak Jatah (melakukan hubungan badan)" dan Anak menjawab "Ngak Usah Udah Malam" dan Terdakwa berkata "Ayok Lah Buruan (ayok lah cepat)" dan Anak menjawab "Yaudahlah Terserah Kamu Aja" dan Terdakwa berkata "Yaudah Cepetan Keluar", kemudian Anak mengikuti perintah Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak lalu Terdakwa mengajak ke belakang setelah sampai dibelakang Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celana, serta memerintahkan untuk tidur di lantai yang sudah di pasang alas kardus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak.;

5. Kejadian yang kelima Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirimi Anak pesan whatsapp yang mengajak untuk ketemuan di kebun sawit rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa kembali meminta Anak untuk membuka celana dan juga celana dalam Anak, lalu Terdakwa membuka juga celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak;

6. Kejadian yang keenam Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit" kemudian Anak menjawab "Udah Malam, Nggak Usah" dan kembali Terdakwa berkata "Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu" dan karena ancaman tersebut Anak pun tidak dapat menolak dan menjawab "Iya Ayok", Terdakwa sempat menyebarkan video tersebut di story sosmed melalui Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak bertemu di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak;

7. Kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bertemu dengan Anak dan mengajak Anak untuk ke kamar mandi masjid, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak kurang lebih 5 (lima) menit dan saat Terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak tiba-tiba ada orang datang dan menggedor pintu kamar mandi tersebut, Lalu Terdakwa dan Anak Saksi di bawa menuju pos satpam;

- Bahwa setelah kejadian pertama antara keluarga Terdakwa serta keluarga Anak korban saling beretemu untuk mencari jalan keluar masalah tersebut kemudian anak korban dan Terdakwa pada Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB dinikahkan secara agama (sirih) yang disaksikan oleh para saksi dan kedua orang tua anak korban dan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa setelah pernikahan secara agama (sirih) tersebut antara anak korban dan Terdakwa dibuatkan surat pernyataan yang mana pokok isi surat tersebut agar anak korban dan Terdakwa dapat menjaga jarak baik ketika pergi maupun kemanapun kecuali ada hal yang mendesak ;
- Bahwa surat perjanjian yang dibuat tersebut atas permintaan pihak keluarga anak korban;
- Bahwa isi surat perjanjian tersebut belum sempat Terdakwa baca secara keseluruhan yang mana saat itu Terdakwa hanya diminta untuk tanda tangan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban dinikahkan secara agama (sirih) anak korban dibawa pulang oleh kedua orang tua anak korban kerumah keluarganya;
- Bahwa tujuan anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) bertujuan supaya anak korban dapat melanjutkan pendidikan hingga tamat sekolah;
- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) antara anak korban dan Terdakwa masih sering berhubungan melalui Whatsapp dan Video Call dan sering bertemu tanpa sepengetahuan kedua orang tua anak korban dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto alat kemaluan anak korban dengan tujuan apabila anak korban menolak untuk bertemu maka Terdakwa akan menyebarkan foto tersebut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara agama (sirih) antara anak korban dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan yang mana hubungan badan tersebut dilakukan berdasarkan suka sama suka ;
- Bahwa setelah anak korban dan Terdakwa dinikahkan secara sirih anak korban dan Terdakwa sering melanggar isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua orang tua anak korban dan Terdakwa dan sering melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali tanpa sepengetahuan kedua orang tua anak korban dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah pernikahan Terdakwa sering menemui anak korban untuk memberikan nafkah berupa uang hasil kerja Terdakwa kepada anak setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri terhadap anak korban dikarenakan anak korban dan Terdakwa sudah menikah dan anak korban merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengetahui anak korban sudah mengalami haid (datang bulan) layaknya wanita dewasa pada umumnya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 antara Terdakwa dan anak sudah menikah secara agama (sirih);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban telah menikah secara agama (sirih) yang mana pada saat pernikahan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut dihadiri oleh pihak keluarga Anak Korban;
- Bahwa dari pihak keluarga Anak Korban yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut adalah Bapak anak korban, ibu anak korban dan dihadiri pula oleh kakak laki-laki anak korban dan adik korban;
- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut saksi turut hadir atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa ;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dan anak korban dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 20.00

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dirumah orang tua Terdakwa Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban sebagai Imam di Desa Rawa Mulya dan diminta oleh pihak keluarga Terdakwa untuk pembaca do'a diacara tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dan anak korban dihadiri oleh wali anak yaitu bapak kandung anak korban yaitu saksi II;
- Bahwa pada pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan antara Terdakwa dan anak korban juga dihadiri oleh para saksi dari warga desa setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan anak korban hingga terlaksananya pernikahan tersebut dimana saksi hanya mengetahui bahwa pernikahan tersebut didasari suka sama suka antara kedua belah pihak calon mempelai;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat Keterangan Nikah Sirih Nomor: 472.2/524/SKN/RM/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rawa Mulya tertanggal 15 Desember 2020 saksi menyatakan bahwa surat keterangan Nikah Sirih tersebut dikeluarkan oleh pihak Desa setelah dilaksanakannya pernikahan secara agama (sirih) antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Anak korban tanpa bulan dan tanggal tahun 2020 saksi menyatakan tidak mengetahui surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila sudah menikah istri merupakan hak seorang suami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi a de charge II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak korban telah menikah secara agama (sirih) yang mana pada saat pernikahan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut dihadiri oleh pihak keluarga anak korban ;
- Bahwa dari pihak keluarga anak korban yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut adalah Bapak anak korban, ibu anak korban dan dihadiri pula oleh kakak laki-laki anak korban dan adik korban;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) tersebut saksi turut hadir atas permintaan dari pihak keluarga Terdakwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dan anak korban dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB dirumah orang tua Terdakwa Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dan anak korban dihadiri oleh wali anak yaitu bapak kandung anak korban yaitu saksi II;
- Bahwa pada pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan antara Terdakwa dan anak korban juga dihadiri oleh para saksi dari warga desa setempat;
- Bahwa dalam pengucapan ijab kabul dalam pernikahan tersebut langsung diucapkan oleh Terdakwa dan Orang tua kandung anak korban yaitu saksi II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan anak korban hingga terjadinya pernikahan tersebut dimana saksi hanya diundang untuk menjadi saksi atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa menurut adat/istiadat didaerah saksi tinggal memang setiap pelaksanaan pernikahan secara agama (sirih) selalu dilaksanakan secara mendadak berbeda dengan pelaksanaan pernikahan secara aturan pemerintah yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan secara teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di jadwalkan di jauh hari sebelum pelaksanaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah buku nikah milik Terdakwa dan Anak korban ;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat Keterangan Nikah Sirih Nomor: 472.2/524/SKN/RM/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rawa Mulya tertanggal 15 Desember 2020 saksi menyatakan bahwa surat keterangan Nikah Sirih tersebut dikeluarkan oleh pihak Desa setelah dilaksnakannya pernikahan secara agama (sirih) antara Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Nikah Sirih Nomor: 472.2 / 524/SKN/RM/XII/2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Rawa Mulya tertanggal 15 Desember 2020 terdapat tanda tangan saksi ;
- Bahwa terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Anak korban tanpa bulan dan tanggal tahun 2020 saksi menyatakan mengetahui surat Pernyataan tersebut yang

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi tanda tangani sendiri sebagai saksi atas pernikahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila sudah menikah istri merupakan hak seorang suami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru langit dengan lengan panjang.
- 1 (satu) helai celana Panjang bercorak warna hijau dan cream
- 1 (satu) helai kaos warna pink
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah hand phone VIVO

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Anak Korban, Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Asli Visum Et Repertum Nomor 445/02/VER.RSUD/II/2021 atas nama anak korban yang diterbitkan oleh RSUD pada tanggal 22 Januari 2021 dengan hasil pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan pasien, tampak selaput dara tidak utuh karena sudah dilalui benda tumpul;
- Fotokopi 1 (satu) Kartu Keluarga No. 1706112303081887 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019 yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Kartu Keluarga (Draft) No 1706112303081887 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Asli 1 (satu) Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka pada tanggal 8 Maret 2021, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Buku Daftar Murid Baru SDN 55 Rawa Mulya, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) Data Buku Induk Penduduk Desa Rawa Mulya, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Asli 1 (satu) Print Out/cetakan data Kartu Keluarga Nomor 1706112303081887, serta dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706027103060001 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706110404040002 yang diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2014, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Kartu Keluarga Nomor 1706112912100001 yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2014, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 472.2/524/SKN/RM/XII/2020 yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup;
- Fotokopi 1 (satu) Surat Pernyataan atas nama Terdakwa Bin Surya dan anak korban, yang telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, dengan rincian kejadian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kejadian pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, kejadian berawal saat Anak bertemu dengan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, setelah sempat mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke arah kebun sawit di SP 7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di perkebunan sawit yang sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk Anak dengan berkata "Dek Kita Main Disini Saja" kemudian Anak berusaha menolak dengan mengatakan "Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana", Terdakwa terus membujuk dengan berkata "Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu" dan dijawab lagi oleh anak "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil) dan Terdakwa menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab" karena Terdakwa terus membujuk sehingga Anak mengikuti keinginan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak dan mengangkat kedua kaki anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak dengan cara mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak, setelah selesai Terdakwa dan Anak langsung menggunakan celananya namun belum sempat membersihkan kemaluannya karena mendengar suara orang berteriak "Woy" dan kemudian datang beberapa orang yang bertanya "Ngapain Kalian Disitu?" kemudian Terdakwa menjawab "Nggak Ngapa-Ngapain" dan orang tersebut berkata "Nggak Ngapa-Ngapain Kok Buka Baju, Yaudah Ikut Saja Kekantor Desa" selanjutnya Terdakwa dan anak dibawa ke tempat kantor Kepala Desa dan dipertemukan dengan keluarga Terdakwa serta keluarga anak untuk mencari jalan keluar masalah tersebut;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengirim Anak pesan whatsapp yang berisi “Dek Kita Ketemuan Yok” dan Anak menjawab “Ketemuan Dimana” dan Terdakwa berkata “Di Tempat Temen Mu Yang Di Sp.6 Nanti Mas Jemput, Habis Tu Kita Ke Danau “ dan Anak lalu menjawab “Yaudah Aku Berangkat Sekarang” setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak di SP.6, kemudian Terdakwa membawa Anak mengarah ke danau dan setelah sampai di danau tepatnya di belakang gedung pabrik tortila lama, Terdakwa kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata “Dek Kekamar Mandi Aja” yang kemudian diikuti oleh Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa lalu memeluk Anak, selanjutnya Anak duduk di lantai dekat wc lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak;

- Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa yang berisi “ Aku Main Ke Sana “ di jawab Anak “Mau Ngapain “ lalu Terdakwa menjawab “Biasa Mintak Jatah (melakukan hubungan badan)” dan menyebutkan juga lokasi bertemu dengan mengirim pesan “ Digatedung Samping Mesjid Aja” dan setelah itu Anak mengikuti ajakan Terdakwa , setelah Terdakwa dan Anak bertemu, Terdakwa langsung mengajak Anak ke belakang untuk melakukan hubungan badan di belakang gedung yang mana lokasi tempatnya gelap dan jauh dari pencahayaan pada malam hari dan Terdakwa langsung menyuruh Anak untuk membuka baju dan juga celana dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak tidur di lantai tanah dengan di alaskan kardus setelah itu Terdakwa menindih Anak dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak.;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali mengirim Anak pesan whatsapp yang berisi "Ayok Kita Ketemuan Di Tempat Biasa (di belakang gedung listrik samping mesjid)" dan Anak menjawab "Mau Ngapai Udah Malem" dan Terdakwa menjawab "Biasa Mintak Jatah (melakukan hubungan badan)" dan Anak menjawab "Ngak Usah Udah Malam" dan Terdakwa berkata "Ayok Lah Buruan (ayok lah cepat)" dan Anak menjawab "Yaudahlah Terserah Kamu Aja" dan Terdakwa berkata "Yaudah Cepetan Keluar", kemudian Anak mengikuti perintah Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak lalu Terdakwa mengajak ke belakang setelah sampai dibelakang Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celana, serta memerintahkan untuk tidur di lantai yang sudah di pasang alas kardus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak.;

- Kejadian yang kelima Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim Anak pesan whatsapp yang mengajak untuk ketemuan di kebun sawit rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa kembali meminta Anak untuk membuka celana dan juga celana dalam Anak, lalu Terdakwa membuka juga celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak;

- Kejadian yang keenam Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit" kemudian Anak menjawab "Udah Malam, Nggak Usah" dan kembali Terdakwa berkata "Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu" dan karena ancaman tersebut Anak pun tidak dapat menolak dan menjawab "Iya Ayok", Terdakwa sempat menyebarkan video tersebut di story sosmed melalui Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak bertemu di kebun sawit dekat RSUD

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak;

- Kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak dan mengajak Anak untuk ke kamar mandi masjid, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak kurang lebih 5 (lima) menit dan saat Terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak tiba-tiba ada orang datang dan menggedor pintu kamar mandi tersebut, Lalu Terdakwa dan Anak Saksi di bawa menuju pos satpam;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 1706027103060001 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2015 yang menerangkan sbahwa di Cilacap pada tanggal 31 2016 telah lahir anak korban;
- Bahwa anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab untuk menikahi anak korban apabila anak korban hamil karena melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/02/VER.RSUD//2021 atas nama anak korban dengan kesimpulan tampak selaput dara tidak utuh karena sudah dilalui benda tumpul;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Kartu Keluarga No. 1706112303081887 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2019 dan 1 (satu) Kartu Keluarga (Draft) No 1706112303081887 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 yang menerangkan Terdakwa lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Kartu Keluarga (Draft) No 1706112303081887 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tahun 2002;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka pada tanggal 8 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Buku Daftar Murid Baru SDN 55 Rawa Mulya yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 4 April 2001;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat 1 (satu) Data Buku Induk Penduduk Desa Rawa Mulya yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa kartu keluarga nomor 1706112303081887 yang menerangkan Terdakwa lahir pada tahun 2002;
- Bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa kartu keluarga nomor 1706112912100001 yang menerangkan Terdakwa lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa akta kelahiran nomor 1706-LT-25032014-0061 atas nama Terdakwa yang menerangkan Terdakwa lahir pada tahun 2004;
- Bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Surat Keterangan Nikah Siri Nomor : 472.2/524/SKN/RM/XII/2020 yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2020 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 28 Agustus 2020n dengan anak korban di Desa Rawa Mulya;
- Bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) Surat Pernyataan atas nama Terdakwa dan anak korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan anak korban telah sepakat untuk diijabsirikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan identitas dimana Terdakwa membenarkan identitas dengan surat dakwaan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada saat acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa lahir di tahun 2004, bukan di tahun 2002 seperti yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa haruslah diajukan ke persidangan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di hadapkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa termasuk dalam kategori Anak yang berkonflik dengan Hukum yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga No. 1706112912100001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-25032014-0061 atas nama TERDAKWA yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 April tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan atas nama V pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 April tahun 2002 sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1706112303081887;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Data Buku Induk Penduduk Desa Rawa Mulya dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Tersangka tertanggal 08 Maret 2021 pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 April tahun 2002;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Buku Daftar Murid Baru SDN 55 Rawa Mulya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 4 April tahun 2001;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan Nomor Induk Kependudukan Terdakwa pada Kartu Keluarga yang dijadikan bukti surat baik oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penuntut Umum menghadirkan saksi atas nama VI dan bukti surat berupa kartu keluarga (draft) No. 1706112303081887 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 April tahun 2002;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak mengajukan alat bukti lain meskipun hak tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (4) menyebutkan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan usia Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim perlu menilai minimal dua alat bukti yang sah untuk memperoleh

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan apakah Terdakwa pada saat kejadian adalah anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak atau telah berusia dewasa sebagaimana identitas Terdakwa pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya bukti surat berupa 3 (tiga) Kartu Keluarga milik Terdakwa yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga Kartu Keluarga tersebut, Majelis Hakim mendapati adanya perbedaan Nomor Induk Kependudukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang warga Negara tidak dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan karena sifatnya yang tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penuntut Umum berupa 2 (dua) Kartu Keluarga, 1 (satu) Data Buku Induk Penduduk Desa Rawa Mulya dan bukti surat Penasihat Hukum berupa 1 (satu) Kartu Keluarga dan 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran adalah masih pada 1 (satu) alat bukti yang sama yaitu bukti surat, maka kekuatan pembuktiannya perlu didukung oleh alat bukti lain sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar kertas yang berupa *Print Out* cetakan data Kartu Keluarga Nomor 1706112303081887 atas nama Kepala Keluarga SURYA telah terintegrasi dalam aplikasi SIAK di Dukcapil bersesuaian dengan 2 (dua) Kartu Keluarga dari Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim menjadi petunjuk bahwa 2 (dua) Kartu Keluarga dari Penuntut Umum tersebut terintegrasi pada sistem dukcapil, sementara tidak ada bukti yang mendukung mengenai pencatatan Kartu Keluarga dari Penasihat Hukum di sistem aplikasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi VI yang membenarkan keberadaan 2 (dua) Kartu Keluarga dari Penuntut Umum, sementara tidak ada saksi yang mendukung keberadaan Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Kelahiran dari Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa bukti surat Penuntut Umum berupa 2 (dua) Kartu Keluarga dan 1 (satu) Print

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Out/cetakan data Kartu Keluarga telah bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu saksi VI, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga memberikan keyakinan Majelis Hakim terhadap 2 (dua) Kartu Keluarga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buku Daftar Murid Baru SDN 55 Rawa Mulya, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti tersebut memiliki kesesuaian dengan 2 (dua) Kartu Keluarga dan 1 (satu) Print Out/cetakan data Kartu Keluarga bahwa Terdakwa lahir pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buku Daftar Murid Baru SDN 55 Rawa Mulya, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap bukti tersebut tidak memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan bukti lainnya, maka terhadap bukti tersebut patut untuk Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Keluarga dan Kutipan Akta lahir dari Penasihat Hukum tidak di dukung dengan adanya alat bukti lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi yaitu mengenai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka Majelis Hakim akan mengesampingkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa berusia dewasa sehingga acara persidangan yang telah dijalani Terdakwa saat ini telah sesuai dengan usia Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "setiap orang" dari pasal ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani tidak kecil dan tidak sah yang akibatnya dapat menimbulkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (perempuan) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan hubungan badan dengan anak korban yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan kepada anak korban sebanyak 7 kali dengan uraian sebagai berikut;

- Kejadian pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Kebun Sawit Desa Lubuk Sanai Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, kejadian berawal saat Anak bertemu dengan Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja, setelah sempat mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk pergi ke arah kebun sawit di SP 7 dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di perkebunan sawit yang sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membujuk Anak dengan berkata "Dek Kita Main Disini Saja" kemudian Anak berusaha menolak dengan mengatakan "Nanti Kalau Ada Yang Mengetahui Bagaimana", Terdakwa terus membujuk dengan berkata "Nggak Apa-Apa Nggak Ada Orang Yang Tahu" dan dijawab lagi oleh anak "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Gimana (Hamil) dan Terdakwa menjawab "Nanti Kalau Terjadi Apa-Apa Aku Yang Tanggung Jawab" karena Terdakwa terus membujuk sehingga Anak mengikuti keinginan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak membuka celananya hingga terbuka sampai lutut kaki dan diikuti oleh Terdakwa yang juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak duduk di atas jok motor milik Terdakwa dengan membuka kaki serta meletakkan kakinya di stang motor, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak dan mengangkat kedua kaki anak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak dengan cara mengeluarkan masukkan kemaluan Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



hingga keluar sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak, setelah selesai Terdakwa dan Anak langsung menggunakan celananya namun belum sempat membersihkan kemaluannya karena mendengar suara orang berteriak “Woy” dan kemudian datang beberapa orang yang bertanya “Ngapain Kalian Disitu?” kemudian Terdakwa menjawab “Nggak Ngapa-Ngapain” dan orang tersebut berkata “Nggak Ngapa-Ngapain Kok Buka Baju, Yaudah Ikut Saja Kekantor Desa” selanjutnya Terdakwa dan anak dibawa ke tempat kantor Kepala Desa dan dipertemukan dengan keluarga Terdakwa serta keluarga anak untuk mencari jalan keluar masalah tersebut;

- Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Gedung Tortila Danau Nibung Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko, Terdakwa dengan menggunakan handphonenya mengirimi Anak pesan whatsapp yang berisi “Dek Kita Ketemuan Yok” dan Anak menjawab “Ketemuan Dimana” dan Terdakwa berkata “Di Tempat Temen Mu Yang Di Sp.6 Nanti Mas Jemput, Habis Tu Kita Ke Danau “ dan Anak lalu menjawab “Yaudah Aku Berangkat Sekarang” setelah itu Terdakwa bertemu dengan Anak di SP.6, kemudian Terdakwa membawa Anak mengarah ke danau dan ssetelah sampai di danau tepatnya di belakang gedung pabrik tortila lama, Terdakwa kembali mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan dengan kata-kata “Dek Kekamar Mandi Aja” yang kemudian diikuti oleh Anak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa lalu memeluk Anak, selanjutnya Anak duduk di lantai dekat wc lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Anak;

- Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone Terdakwa yang berisi “ Aku Main Ke Sana “ di jawab Anak “Mau Ngapain “ lalu Terdakwa menjawab “Biasa Mintak Jatah (melakukkan hubungan badan)” dan menyebutkan juga lokasi bertemu dengan mengirim pesan “ Digedung Samping Mesjid Aja” dan setelah itu Anak mengikuti ajakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Anak bertemu, Terdakwa langsung mengajak Anak ke belakang untuk melakukan hubungan badan di belakang gedung yang

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lokasi tempatnya gelap dan jauh dari pencahayaan pada malam hari dan Terdakwa langsung menyuruh Anak untuk membuka baju dan juga celana dan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa menyuruh Anak tidur di lantai tanah dengan di alaskan kardus setelah itu Terdakwa menindih Anak dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak sambil meremas payudara Anak lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak.;

- Kejadian yang keempat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Gedung Listrik samping masjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali mengirimi Anak pesan whatsapp yang berisi "Ayok Kita Ketemuan Di Tempat Biasa (di belakang gedung listrik samping mesjid)" dan Anak menjawab "Mau Ngapai Udah Malem" dan Terdakwa menjawab "Biasa Mintak Jatah (melakukkan hubungan badan)" dan Anak menjawab "Ngak Usah Udah Malam" dan Terdakwa berkata "Ayok Lah Buruan (ayok lah cepat)" dan Anak menjawab "Yaudahlah Terserah Kamu Aja" dan Terdakwa berkata "Yaudah Cepetan Keluar", kemudian Anak mengikuti perintah Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Anak lalu Terdakwa mengajak ke belakang setelah sampai dibelakang Terdakwa menyuruh Anak membuka baju dan celana, serta memerintahkan untuk tidur di lantai yang sudah di pasang alas kardus oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak.;

- Kejadian yang kelima Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirimi Anak pesan whatsapp yang mengajak untuk ketemuan di kebun sawit rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa kembali meminta Anak untuk membuka celana dan juga celana dalam Anak, lalu Terdakwa membuka juga celananya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak;

- Kejadian yang keenam Pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Anak dengan mengatakan "Dek Ayok Ketemuan Di Dekat Kebun Sawit" kemudian Anak menjawab "Udah Malam, Nggak Usah"

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali Terdakwa berkata “Ayolah Buruan Kalo Nggak, Aku Sebarin Foto Sama Vidio Kamu Di Sosmed Punya Kamu” dan karena ancaman tersebut Anak pun tidak dapat menolak dan menjawab “Iya Ayok”, Terdakwa sempat menyebarkan video tersebut di story sosmed melalui Handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Anak bertemu di kebun sawit dekat RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan kembali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak

- Kejadian yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar mandi Mesjid RSUD Mukomuko Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, Terdakwa kembali bertemu dengan Anak dan mengajak Anak untuk ke kamar mandi masjid, setelah itu Terdakwa mengunci pintu kamar mandi tersebut dan Terdakwa menyuruh Anak membuka pakaiannya dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa mencium bibir Anak sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak kurang lebih 5 (lima) menit dan saat Terdakwa sedang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak tiba-tiba ada orang datang dan menggedor pintu kamar mandi tersebut, Lalu Terdakwa dan Anak Saksi di bawa menuju pos satpam

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Mukomuko Nomor: 445/02/VER.RSUD/II/2021, tanggal 22 Januari 2021 terhadap anak korban dengan umur 14 Tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Heriansyah, SpOG dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum sebagai berikut dibawah ini :

Alat kelamin :

Pemeriksaan Luar : Bibir Kelamin tidak tampak kelainan;

Colok dubur :

Selaput Dara : Tampak Robekan pada selaput dara ;

- Robekan pada arah pukul tiga sampai dasar;
- Robekan pada pukul enam sampai dasar;
- Robekan pada pukul sembilan sampai dasar;
- Robekan merupakan robekan lama;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan pasien, tampak selaput dara tidak utuh karena sudah dilalui benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas dan bersesuaian dengan hasil visum et repertum,

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-17062015-0039 atas nama anak korban yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 31 Maret 2006, yang pada saat kejadian masih berusia 14 tahun, sehingga dengan demikian anak korban adalah anak sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan antara Terdakwa dan anak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengan cara menjanjikan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi anak korban apabila anak korban hamil yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukanlah kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga sub unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi maka unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dari pasal ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dari dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian “setiap orang” dari dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dari dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian persetubuhan dari dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “persetubuhan” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dari dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian anak dari dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “anak” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang tersebut melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki pelaku;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dilakukan dengan bujuk rayu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan uraian sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa cara Terdakwa mengajak anak untuk mau bersetubuh adalah dengan berkata bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dengan cara menikahi anak korban apabila anak korban hamil nantinya yang membuat pada akhirnya anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui secara pasti maksud dan tujuan melakukan persetubuhan dengan anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak korban dengan cara menjanjikan untuk menikahi anak korban sehingga mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pledoi tertulis nomor 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban bukanlah karena Terdakwa membujuk anak korban melainkan karena Terdakwa dan anak korban telah menikah secara agama (siri) pada tanggal 28 Agustus 2020 sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nikah Siri Nomor 472.2/524/SKN/RM/XII/2020 yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dan anak korban telah melaksanakan pernikahan secara agama (siri) pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan anak korban sepakat untuk diijab sirikan dengan ketentuan Terdakwa

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



akan menjaga jarak dengan anak korban kecuali untuk hal-hal yang mendesak sampai anak korban lulus sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi A de charge I dan saksi Sriyono;

Menimbang, bahwa apakah persetubuhan tersebut merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dengan cara membujuk ataukah bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa telah menikah dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, saksi Budi dan Terdakwa menyebutkan bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Anak korban pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban, saksi Budi, Terdakwa, saksi A de charge I, dan saksi Sriyono menyebutkan bahwa Terdakwa dan Anak Korban menikah secara agama (sirih) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap surat nikah dan surat pernyataan pada tanggal 28 Agustus 2020 yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak relevan dengan unsur pidana ini oleh karena persetubuhan yang pertama kali dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah pada tanggal 27 Agustus 2020, dimana pada saat itu Terdakwa dan Anak Korban belum menikah secara agama (sirih), sehingga persetubuhan yang dimaksud adalah tetap memenuhi unsur ini sebagai perbuatan Terdakwa yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan/dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru langit dengan lengan panjang.
- 1 (satu) helai celana Panjang bercorak warna hijau dan criem
- 1 (satu) helai kaos warna pink
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1 (satu) buah hand phone VIVO

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga perlu diberikan kesempatan untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru langit dengan lengan panjang.
 - 1 (satu) helai celana Panjang bercorak warna hijau dan criem
 - 1 (satu) helai kaos warna pink
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
 - 1 (satu) buah hand phone VIVO

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021** oleh **Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Esther Voniawati Sormin, S.H** dan **Dita Primasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri pula oleh **Sasnandra Marina, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkm